

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN
DALAM HUKUM KELUARGA BELANDA**



DR. ROSALINDA ELSINA LATUMAHINA S.H., M.KN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN KAMPUS SURABAYA

JUNI 2020

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Laporan Akhir Penelitian (Internal) tahun anggaran 2019/2020 Universitas Pelita Harapan Surabaya

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum
Keluarga Belanda

Ketua Penelitian : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina S.H., M.Kn

Anggota Penelitian : -

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lama Penelitian : 1 Bulan

Waktu Penelitian : 1 Juni .S.D 30 Juni 2020

Jumlah Anggaran Yang Diajukan : Rp. 500.000,- (mandiri)


Jumlah Anggaran Yang Terpakai : Rp. 500.000,- (mandiri)

Surabaya, 30 Juni 2020


Menyetujui,
Ketua Program Studi


(Dr. Sari Mandiana S.H., M.S)
NIK: 20080013

Associate Dean



(Dr. Ronald, S.T., M.M.)
NIK: 20090026

Dibuat oleh,
Ketua Peneliti



(Dr. Rosalinda E.L, SH, M.Kn)
NIK: 20080064

Mengetahui,


Executive Director


(Dr. Ronald, S.T., M.M.)
NIK: 20090026

Manager Keuangan


(Dian Aryani, S.E.)
NIK: 20080007

Ketua LPPM


(Vierly Ananta Upa, S.E., MSA., Ak, CA.)
NIK: 20110020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian	6
IV. Manfaat Penelitian	7
V. Studi Pustaka	7
A. Konsep Perlindungan Hukum Oleh Negara.....	7
B. Pengertian Anak	16
C. Kedudukan Hukum Anak: Anak Sah Dan Anak Luar Kawin	21
VI. Metode Penelitian	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Pendekatan Masalah	26
C. Sumber Bahan Hukum.....	29
D. Analisis Bahan Hukum.....	29
VII. Hasil Penelitian	31
A. Konvensi Internasional Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin	31
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Di Belanda.....	35
VIII. Kesimpulan	51
DAFTAR PUSTAKA	

I. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi yang merupakan sumber daya manusia penerus bangsa, yang memiliki ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang khas pula dalam menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak dianggap belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga diperlukan peran serta dari Negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child* 1989)¹ melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (Pasal 2), prinsip *the best interests of the child* / kepentingan yang terbaik bagi

¹ Konvensi Hak Anak bermula pada tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional. Saat itu pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Oktober 2015, 196 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB kecuali Amerika Serikat. Periksa antara lain di: <https://www.unicef.org/child-rights-convention/frequently-asked-questions>, diakses tanggal 20 November 2018, dan Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005, h.1.

anak (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12). Prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut kemudian juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

Seorang anak dilahirkan tanpa bisa memilih dari orang tua mana ia dilahirkan. Perbedaan mengenai apakah seorang anak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ataupun tidak akan menentukan kedudukan hukum seorang anak, yang pada akhirnya ikut menentukan hak-hak keperdataan seorang anak. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan membedakan kedudukan hukum anak sebagai berikut:

Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya akan disebut anak-anak sah (*wettige* atau *echte kinderen*) sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*). Anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu anak-anak luar kawin yang bukan anak zinah (*overspelig*) atau sumbang (*bloed schennis*) dan

anak-anak zinah dan sumbang (*overspelige kinderen* dan *bloed schennige kinderen*).²

Definisi anak sah tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menegaskan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Bagi seorang anak sah otomatis tercipta pula hubungan keperdataan antara si anak dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³

Perubahan peraturan tentang anak luar kawin terjadi saat Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK)⁴ mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-

² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h.164-165.

³ Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sedangkan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menjanjikan akan dibuatnya sebuah Peraturan Pemerintah tersendiri terkait kedudukan hukum anak. Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan: “kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

⁴ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 atas permohonan dari Hj. Aisyah Mochtar (lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar) untuk menguji Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁵ MK akhirnya memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

MK dalam melakukan penafsiran atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berpendapat bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian konstitusional suatu undang-undang bisa dilakukan secara formal dan materil (Pasal 51 ayat (3) UU MK). Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara materil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai wewenang MK lihat juga di: MKRI, KRHN, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2004.

⁵ Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.⁶

Apabila mengacu pada BW, maka anak yang dibenihkan dalam zinah⁷ maupun anak sumbang sekali-kali tidak boleh diakui (Pasal 283 BW). Anak zinah (lebih tepat disebut anak *overspel*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari pria dan wanita yang antar keduanya terdapat larangan kawin (Pasal 8 UU Perkawinan), misalnya karena mereka berhubungan darah (*incest*). Secara analogi, bila dalam BW pengakuan anak tidak dapat dilakukan terhadap anak *overspel*⁸ dan anak sumbang, maka tidak jelas apakah ada larangan untuk menerapkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hasil putusan MK terhadap anak *overspel* dan anak sumbang.

Perjalanan Machica Mochtar dalam memperjuangkan hak-hak anaknya yang berujung pada kegagalan menunjukkan bahwa putusan MK tentang anak luar

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, h. 35.

⁷ Istilah “zinah” digunakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai penerjemahan terhadap istilah Belanda “*Overspel*”. Lihat di Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Cetakan kedua puluh delapan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h.70. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut: a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Periksa di Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 1280. Definisi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwa pengertian zina lebih luas daripada *overspel*, karena bukan hanya mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya telah terikat perkawinan, namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan *single* yang melakukan hubungan di luar perkawinan. Karena itu penerjemahan *overspel* oleh Subekti dan Tjitrosudibio menjadi “zinah” sebenarnya kurang tepat. Definisi lain oleh Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae mengatakan bahwa *overspel* atau berzinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya. Sampai tanggal 1 Oktober 1971, perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup. Lihat di N.E Algra, H.R.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Binacipta, Jakarta, 1983, h. 380.

⁸ Anak *overspel* atau *overspelige kinderen*, atau anak zinah, adalah anak yang lahir di luar perkawinan, yang dibenihkan dalam zinah. Pengertian yang terdapat dalam N.B.W lama (KUHPdt) amat penting. Disebut juga Adulterini (NBW lama art. 343) yaitu anak-anak yang lahir dari perzinahan. Periksa di N.E Algra, H.R.W Gokkel, *Ibid*.

kawin masih meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih kurang jelasnya peraturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia membuat penulis merasa perlu untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain yang sudah lebih maju aturan hukumnya terkait kedudukan anak. Pilihan untuk melakukan studi perbandingan hukum diarahkan pada negara Belanda dengan berbagai alasan. Belanda dipilih sebagai bahan perbandingan karena kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Belanda saat ini (Dutch Civil Code / Nieuw Burgelijk Wetboek, untuk selanjutnya disebut NBW) merupakan perkembangan dari BW yang hingga kini masih berlaku di Indonesia. Sementara hukum keluarga di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti, bidang hukum keluarga di Belanda telah diubah dan disesuaikan dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi. Selain itu hukum perdata Indonesia juga berinduk pada hukum Belanda dan kedua negara juga mempunyai sistem hukum yang sama yaitu Civil Law. Beberapa alasan inilah yang membuat penulis memutuskan untuk melakukan studi perbandingan hukum dengan negara Belanda

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam hukum keluarga Belanda?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan perkembangan

perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia dan dalam perbandingan hukum di Belanda guna menemukan konsep *ius constituendum* yang memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keluarga Belanda ini mempunyai arti yang sangat penting dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga, terutama menyangkut teori-teori yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin dan hak-hak yang melekat padanya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam merumuskan aturan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara guna mewujudkan perlindungan hukum yang seutuhnya bagi anak luar kawin.

V. Studi Pustaka

A. Konsep Perlindungan Hukum Oleh Negara

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” mempunyai arti: tempat berlindung, atau merupakan perbuatan (hal) melindungi,

misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁹ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection is the act of protecting*.¹⁰

Hukum dalam bahasa Inggris adalah “*Law*”, dalam bahasa Belanda “*Recht*”, dan Bahasa Perancis “*Droit*”, kesemuanya bermakna “aturan”.¹¹ Mengenai definisi hukum, para ahli memberikan definisi yang beragam. Menurut Grotius, “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”.¹² Menurut Utrecht, “hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹³ Menurut Hans Kelsen, “hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia”. Menurut Kelsen, hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan “hukum” adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 600.

¹⁰ Bryan A Garner (*Editor In Chief*), *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, Thomson Reuters, St. Paul, Minnesota, 2009, 2014, h.1417.

¹¹ Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h.13.

¹² *Ibid*, h.14.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h. 13.

apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.¹⁵ Masih menurut Sudikno, hukum itu mengatur hubungan hukum, dimana hubungan hukum tersebut terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat, serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tersermin pada hak dan kewajiban. Dalam upayanya untuk mengatur hubungan hukum tersebut, hukum akan melakukan penyesuaian antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, dan dengan sebaik-baiknya berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dengan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu-individu tersebut. Akan selalu ada konflik antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, dan hukum akan berusaha untuk menangani konflik ini dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Melihat pada definisi hukum yang begitu luas, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengidentifikasi bahwa setidaknya ada sembilan arti yang harus dipenuhi agar bisa sesuatu itu dikatakan sebagai hukum. Sembilan arti tersebut yaitu¹⁷:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, maksudnya pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pikiran;
- b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
- c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan;
- d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;
- b. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*);

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, h.50.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2-4.

- c. Hukum sebagai keputusan penguasa yakni menyangkut diskresi.
- d. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
- e. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;
- f. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Jika ditinjau dari segi penegakan hukum, maka hukum mempunyai lima fungsi. Kelima fungsi hukum tersebut adalah¹⁸:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina persatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administratif negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi bertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Dari kelima fungsi tersebut dapat terlihat bahwa hukum berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat. Jika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat maka hukum akan memerankan fungsinya sebagai penyedia cara untuk memecahkan konflik kepentingan di masyarakat tersebut dengan merujuk kepada kebijakan yang berlandaskan pada norma yang berlaku. Artinya, dengan adanya hukum maka konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah.¹⁹

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 259.

¹⁹ *Ibid.*

Menurut Fitzgerald (sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo), awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Lebih lanjut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 menjadi dirumuskan

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

²¹ *Ibid*, h. 54.

dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Mendapatkan perlindungan hukum dari negara adalah hak dari setiap warga negara.

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²² Menurut Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warganya sesuai dengan Pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila artinya adalah pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.²³

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Apabila hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu bersifat individual karena melekat pada masing-masing individu.²⁴ Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I), h. 25.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 52.

hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.²⁵

Secara sempit perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁶

Prinsip perlindungan hukum semula bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kelahiran konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*The Rule of Law*", sedangkan konsep perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁷

Menurut Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.²⁸ Ada dua kekuasaan yang menjadi perhatian, yaitu kekuasaan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, h.133.

²⁷ Philipus M. Hadjon I, *Op. Cit.*, h. 38.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, makalah disampaikan pada simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), h. 2.

pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum adalah bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (secara ekonomi) terhadap si kuat (secara ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal³⁰, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, h. 4-5.

³¹ *Ibid*, h. 29.

Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection Of The Individual In Relation In Acts Of Administrative Authorities* telah melakukan penelitian yang membahas *The Right To Be Heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *The Right To Be Heard*, yaitu:

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian tujuan dari *The Right To Be Heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.³²

2. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *Civil Law System* terdapat pada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut

³² *Ibid*, h. 4.

Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *Common Law System* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *Ordinary Court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut Ombudsman.³³

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa pelaksanaan perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara, apakah menganut *Civil Law System*, *Common Law System*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandinavia. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda. *Justice Ombudsman* pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.³⁴ Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, Ombudsman juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan. Laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran Ombudsman di sini adalah sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.³⁵

B. Pengertian Anak

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, sebab setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.³⁶ Pasal 330 BW mengatur bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Pasal 330 ayat (1) BW memang memuat batas antara belum dewasa

³³ *Ibid*, h. 5.

³⁴ *Ibid*, h. 8.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 2.

(*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, atau dilakukan pendewasaan (*venia aetatis*) (Pasal 419 BW).³⁷ Pasal 330 ayat (2) BW mengatur bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum ia berusia 21 tahun tidak berpengaruh terhadap status kedewasaannya, sedangkan ayat (3) pada Pasal yang sama menyatakan bahwa seorang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan definisi anak, namun beberapa Pasal mencantumkannya secara implisit. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Disebutkan pula bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila orang tua dicabut kekuasaannya, maka anak berada di bawah pengawasan wali (Pasal 50 UU Perkawinan).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) (untuk selanjutnya disebut KUHP)³⁸ Pasal 45, anak (orang yang belum cukup umur / *minderjarig*) didefinisikan sebagai orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. KUHP juga mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 287, 290, 292, 293, 294, 295,

³⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 17.

³⁸ *Staatsblad* 1915-732 jjs. S. 1917-497, 645, diberlakukan, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

297 dan lain-lain. Pasal-Pasal itu tidak mengkualifikasi perbuatan tersebut sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, namun sebaliknya akan menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.³⁹

Ketentuan dalam Pasal 45 KUHP di atas kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332) (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka (2)). Menurut UU SPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3)), Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka (4)), sedangkan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka (5)). Definisi dalam UU SPPA yang baru

³⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, h. 4.

tersebut berbeda dengan definisi dalam UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dicabut, yang mendefinisikan anak sebagai “orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 angka (1)).

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres 36/1990, anak diartikan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat”. Pasal ini memang mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta Konvensi. Perbedaan dalam penentuan batas usia kedewasaan tersebut misalnya: batas usia untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lainnya juga menggunakan 18 tahun sebagai batasan untuk menentukan kapan seseorang kehilangan haknya atas perlindungan khusus yang menjadi hak seorang anak.⁴⁰

Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1), didefinisikan bahwa “anak

⁴⁰ Dan O'Donnell, terj Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, UNICEF, Jakarta, 2006, h. 6.

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 1 angka (2) UU Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Pasal 1 angka (5) UU HAM menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Batasan usia anak juga terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) KHI, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pengertian anak juga tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720), anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Mengenai usia dewasa, terdapat sebuah rujukan lain yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 Juli 1977. SK Mendagri ini masih menjadi rujukan bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan hingga saat ini. SK Mendagri ini menyatakan sebagai berikut:

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

C. Kedudukan Hukum Anak: Anak Sah Dan Anak Luar Kawin

Peraturan mengenai kedudukan hukum anak secara khusus belum pernah ada. Kedudukan anak hanya diatur dalam beberapa pasal di UU Perkawinan. Pasal 42 UU Perkawinan menentukan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Definisi anak luar kawin tidak ada dalam undang-undang. Pasal 43 UU Perkawinan pasca putusan MK hanya menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Definisi anak luar kawin menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae adalah sebagai berikut:

Natuurlijk kind, anak di luar nikah, *onecht*, *onwettig kind* (anak tidak sah), bastaard (anak haram jadah). Kadang-kadang anak di luar nikah juga dimisalkan sebagai anak permainan (*speelkind*), anak yang lahir dari persetubuhan yang tidak sah antara orang-orang yang belum menikah yang seharusnya dapat menikah bersama, diperbandingkan dengan anak-anak yang lahir karena perzinahan dan anak-anak sumbang (*bloedschennige kinderen*).⁴¹

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, definisi anak tidak sah (*illegitimate child*) adalah sebagai berikut:

*Illegitimate child. A child who was not conceived or born in lawful wedlock, nor later legitimated. At common law, such a child was considered the child of nobody (nullius filius) and had no name except one that was gained by reputation. Being no one's child, an illegitimate child could not inherit, even from the mother, but all states now allow maternal inheritance. In cases such as Levy v. Louisiana, 391 U.S. 68, 88 S.Ct. 1509 (1968) and Glona v. American Guar. & Liab. Ins. Co., 391 U.S. 73, 88 S.Ct. 1515 (1968), the Supreme Court held that limitations on a child's right to inherit from his/her mother were unconstitutional. As a result, states changed their laws to permit full maternal inheritance. Full paternal inheritance is permitted if the child can prove paternity in accordance with state law (the proof varies from state to state). This burden of proof, uniquely imposed on an illegitimate child, is constitutionally permissible. Lalli v. Lalli, 439 U.S. 259, 99 S.Ct. 518 (1978). – Also termed bastard; child out of wedlock; nonmarital child; (archaically) natural child.*⁴²

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Secara analogi, dari isi Pasal 42 UU Perkawinan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa keturunan yang sah dihasilkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga yang di luar itu dapat dikategorikan sebagai

⁴¹ N.E Algra, H.R.W Gokkel, *Op.Cit*, h. 316-317.

⁴² Bryan A. Garner, *Op.Cit*, h. 290-291.

keturunan yang tidak sah. Menurut J.Satrio, “kita harus hati-hati dengan penggunaan istilah “anak luar kawin” karena ia tidak sama dengan “anak yang lahir di luar perkawinan”. Anak yang lahir sesudah perkawinan orangtuanya bubar, jadi di luar perkawinan, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang, adalah anak-anak yang sah”.⁴³

Pengertian atau istilah anak luar kawin digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, termasuk pula di dalamnya anak-anak hasil zinah atau sumbang, dan dalam arti sempit, yaitu anak-anak yang tidak termasuk hasil zinah atau sumbang.⁴⁴ Anak *overspel* adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 31 BW dan Pasal 8 UU Perkawinan).⁴⁵ Artinya anak luar kawin dalam arti sempit dapat diartikan sebagai “anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan yang antara keduanya tidak ada larangan untuk saling menikahi”.⁴⁶

Di dalam BW, sebagaimana juga di dalam UU Perkawinan, dianut prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Pasal 250 BW menentukan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

⁴³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.6.

⁴⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Op.Cit*, h.180.

⁴⁵ J.Satrio, *Op.Cit*, h.103-104.

⁴⁶ *Ibid.*

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Kata “sepanjang perkawinan” artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan itu ada sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah, sedangkan perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 BW dan Pasal 38 UU Perkawinan).⁴⁷ Berkebalikan dengan anak sah, maka anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Penafsiran ini merupakan penafsiran secara *a contrario* dari isi Pasal 250 BW dan Pasal 42 UU Perkawinan.⁴⁸

Melihat kembali pada isi Pasal 250 BW yang menyatakan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”, maka terbuka peluang bahwa orang yang membenihkan tidaklah selalu harus sebagai ayah yuridisnya, sebaliknya ayah yuridis tidaklah selalu sebagai pembenihnya, karena dimungkinkan pula seorang istri melahirkan seorang anak yang tidak dibenihkan oleh suaminya. Meskipun demikian, kecuali bila ada gugatan pengingkaran yang dapat diterima, maka ia adalah ayah yang sah dari anak tersebut (Pasal 256-260 BW). Di samping itu, dengan syarat-syarat tertentu, seorang pria lain yang bukan pembenihnya, dapat mengakui seorang anak. Maka dengan demikian menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo memang “tidak selalu ada kesejajaran antara kebapaan biologis dan kebapaan yuridis”.⁴⁹

Khusus untuk umat Islam yang beracara di Pengadilan Agama, kedudukan hukum anak diatur secara khusus dalam KHI, yaitu dalam Buku I Pasal 99 - 100.

Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

⁴⁷ *Ibid*, h.18-19.

⁴⁸ *Ibid*, h.103.

⁴⁹ Soetojo I, *Op.Cit*, h.103.

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan Penjelasan Pasal 149-185 KHI menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah”.

VI. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal research*) yang dilakukan dengan metode sesuai karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisa hubungan di antara ketentuan-ketentuan tersebut, menjelaskan permasalahan, dan mungkin, memprediksi perkembangannya.⁵⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”,⁵¹ terutama yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Masih menurut Peter Mahmud, “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,

⁵⁰ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h.9.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.⁵²

B. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang dihadapi, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan,⁵³ yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, di antaranya BW, UU Perkawinan beserta perubahannya, antara lain berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan UU Perlindungan Anak. “Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.⁵⁴ Dengan pendekatan ini akan ditemukan dasar ontologis dan *ratio legis* lahirnya BW dan UU Perkawinan khususnya mengenai aturan yang terkait kedudukan anak beserta perubahannya, sehingga akan ditemukan landasan filosofis yang ada di balik undang-undang tersebut. Pada akhirnya akan dapat

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), *Ibid.*, h.93.

⁵⁴ *Ibid.*

disimpulkan tentang ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁵

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud, “pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.⁵⁶ Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini di antaranya adalah konsep mengenai perlindungan hukum, kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, pengakuan dan pengesahan anak, dan konsep-konsep hukum lain yang relevan.

Pendekatan berikutnya yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan hukum antara satu negara dengan negara lain guna menyingkap latar belakang lahirnya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama di kedua negara.⁵⁷ Dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk itu perlu diketahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang ada. Selain itu juga akan ditemukan persamaan-persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum

⁵⁵ *Ibid*, h 94.

⁵⁶ *Ibid*, h.95.

⁵⁷ *Ibid*, h.132-133.

mana saja, karena rasa hukum dan keadilan mengenai berbagai hal pada dasarnya di mana-mana adalah sama.⁵⁸

Perbandingan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan aturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda. Perbandingan itu adalah mengenai aturan hukum yang berlaku dan dasar filosofis yang mendasarinya untuk mencari persamaan dan perbedaan.⁵⁹ Perbandingan juga dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan menyangkut isu hukum yang diteliti.

Belanda dipilih sebagai bahan perbandingan karena hukum perdata yang berlaku di Belanda saat ini (*Nieuw Burgelijk Wetboek* atau *NBW*) merupakan perkembangan dari *Burgelijk Wetboek* (BW) yang hingga kini masih berlaku di Indonesia. Sementara hukum perdata di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti, hukum perdata di Belanda telah diubah dan disesuaikan dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi. Selain itu hukum perdata Indonesia juga berinduk pada hukum Belanda dan kedua negara juga mempunyai sistem hukum yang sama yaitu *Civil Law*.⁶⁰ Pembahasan terhadap hukum Belanda nantinya akan terkait pula dengan konvensi negara-negara Eropa tentang hak asasi manusia yang tertuang dalam *European Convention On Human Rights* (ECHR) dan *European Convention on The Exercise of Children's Rights* (ECECR).

⁵⁸ Seperti misalnya di mana-mana akan kita jumpai peraturan-peraturan yang melindungi orang-orang yang beritikad baik. Periksa: Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 (selanjutnya disebut Subekti II), h.2.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.135.

⁶⁰ *Civil Law* adalah sistem hukum yang diwarisi dari hukum romawi yang dimulai pada tahun 450 sebelum masehi yang bermula dari penemuan *Corpus Iuris Civilis* yang merupakan karya agung dari kaisar Iustinianus. Saat ini sistem ini berlaku di hampir seluruh wilayah Eropa Barat dan Eropa Kontinental, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Louisiana, Quebec dan Puerto Rico serta bekas jajahan Eropa, termasuk Indonesia. Periksa: John Henry Merryman, *Ibid*, serta Peter Mahmud Marzuki I, *Ibid*, h. 261-263.

C. Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder”.⁶¹ Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan yang berkaitan dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer di antaranya adalah UU Perkawinan, BW dan UU Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, berupa tulisan-tulisan hukum dan pendapat para sarjana, baik dalam bentuk buku, jurnal, kamus-kamus hukum, maupun artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak dan elektronik, yang terkait dengan isu hukum yang dikaji dalam disertasi ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Langkah penelitian yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif ini didahului dengan pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Setelah itu bahan-bahan hukum

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit*, h.141.

tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan tema yang diteliti. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka bahan hukum yang ada dipelajari dan disusun secara sistematis.

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka metode penalaran yang digunakan adalah metode deduktif. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, maka bahan hukum tersebut diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (khusus). Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin maupun teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur, untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisa, dan untuk melakukan analisa diperlukan interpretasi.

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi otentik, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi otentik adalah interpretasi yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan kata sehari-hari.⁶² Interpretasi sistematis adalah interpretasi yang dilakukan dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain yang berkaitan untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.⁶³ Interpretasi teleologis beranjak dari situasi faktual untuk memberikan nilai-nilai keadilan dari aturan undang-undang.

⁶² Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 344.

⁶³ *Ibid*, h. 349.

Interpretasi teleologis dilakukan dengan melihat kepada tujuan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁴

Setelah melakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan harus dapat diterapkan. Preskripsi tersebut dapat berupa asas baru, teori baru, atau setidaknya argumentasi baru.⁶⁵

VII. Hasil Penelitian

A. Konvensi Internasional Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin

Konvensi internasional paling utama yang berisi perlindungan terhadap hak anak terdapat pada Konvensi Hak Anak 1989. Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang terkait dengan perlindungan bagi anak luar kawin terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 18 dan Pasal 27. Pasal-pasal tersebut di antaranya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, h. 206-209.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.

Pasal 7

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selain Konvensi Hak Anak sebagai pedoman utama mengenai hak-hak anak, terdapat pula berbagai konvensi internasional lainnya yang juga mengatur tentang hak anak, baik dalam konvensi tersendiri maupun yang menyatu dengan konvensi mengenai Hak Asasi Manusia. Konvensi-konvensi tersebut di antaranya adalah *European Convention On Human Rights* (ECHR)⁶⁶, yaitu konvensi yang terkait dengan hak asasi manusia, yang berlaku bagi negara-negara Eropa. Pasal-pasal dalam ECHR yang memberikan perlindungan bagi anak di antaranya adalah Pasal 8 tentang “*right to respect for private and family life*” serta Pasal 14 tentang “*prohibition of discrimination*”.

⁶⁶ ECHR mulai dibentuk di Roma pada tahun 1950 oleh konsil Eropa, dan mulai berlaku pada tahun 1953. Konvensi ini juga mengamankan terbentuknya Pengadilan HAM Eropa (*European Court Of Human Rights*) pada tahun 1959. ECHR bertujuan untuk menegaskan kembali hak-hak yang tercantum dalam *The Universal Declaration On Human Rights* dan memberi kekuatan mengikat. Sejak tahun 1950, teks ECHR telah mengalami beberapa kali perubahan. Lihat di: *The European Convention*, <http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts>, diakses tanggal 2 Juli 2018.

Selengkapnya Pasal 8 ECHR yang mengatur tentang hak untuk penghormatan kehidupan pribadi dan keluarga (*right to respect for private and family life*) berisi sebagai berikut:

1. *Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*
2. *There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*

Pasal 14 ECHR berisi tentang Larangan Untuk Melakukan Diskriminasi (*Prohibition of Discrimination*), yang selengkapnya berisi sebagai berikut: “*the enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.*”

Telah terdapat banyak kasus yang diajukan di *European Court On Human Rights* (ECtHR / pengadilan HAM Eropa) menyangkut hak-hak anak. Kasus tersebut diselesaikan dengan instrumen ECHR yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengedepankan prinsip non diskriminasi. Putusan ECtHR nantinya akan dapat diterapkan di negara pihak yang menjadi peserta ECHR (*High Contracting Party*). Kewajiban untuk mematuhi atau menerapkan putusan akhir ECtHR tercantum dalam Pasal 46 Paragraf 1 ECHR, yaitu: “*The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.*” Penerapan tersebut dapat berupa *Individual Measure* (Langkah Individual) yang diterapkan untuk menghilangkan konsekuensi kerugian yang diderita seseorang akibat terjadinya suatu pelanggaran terhadap

ECHR. Selain itu, penerapan putusan dapat pula berupa *General Measure* (Langkah Umum) yang lebih berfungsi preventif yakni mencegah terjadinya kasus yang sama terulang di kemudian hari (misalnya dengan melakukan perubahan legislasi Negara pihak).

Selain Konvensi ECHR, terdapat pula *The European Convention on The Exercise of Children's Rights* (ECECR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 1996. ECECR membahas mengenai hak-hak prosedural seorang anak dalam persidangan perkara keluarga yang menyangkut kepentingan si anak. Konvensi ini menekankan tentang pentingnya seorang anak diberi informasi yang cukup, didengarkan pendapatnya, serta diberi hak untuk didampingi oleh seseorang dalam persidangan.

Selain ECHR dan ECECR, terdapat pula beberapa Konvensi internasional terkait perlindungan anak yang dikeluarkan oleh *Hague Conference On Private International Law* (HCCH). HCCH adalah organisasi internasional lintas negara yang berdiri sejak tahun 1893. Organisasi ini mengkhususkan diri untuk membentuk instrumen-instrumen hukum perdata internasional yang dapat berlaku lintas negara di antara negara-negara peserta konvensi. Masalah-masalah yang diatur oleh HCCH di antaranya adalah masalah hukum orang dan keluarga serta masalah hukum komersial (*commercial laws*). Sejauh ini HCCH telah memiliki 82 negara anggota ditambah dengan negara-negara Uni Eropa. Indonesia belum menjadi negara anggota HCCH, meskipun beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura telah menjadi *member*.⁶⁷

Terdapat tiga konvensi internasional terkait dengan perlindungan anak yang telah dikeluarkan oleh HCCH. Konvensi-konvensi tersebut adalah *Child*

⁶⁷ <https://www.hcch.net/en/about>, *About HCCH*, diakses tanggal 2 Februari 2018.

Abduction Convention (Civil Aspects of International Child Abduction) bertanggal 25 Oktober 1980, *Child Protection Convention (Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)* bertanggal 19 Oktober 1996, dan *Child Support Convention (International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance)* yang dikeluarkan tanggal 23 November 2007.⁶⁸ Sejak beberapa tahun ini Indonesia sebenarnya sudah berencana untuk mengaksesi beberapa konvensi HCCH, di antaranya konvensi tentang *Child Abduction*⁶⁹, namun hingga kini rencana tersebut belum terwujud.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Di Belanda

Belanda adalah sebuah negara kecil yang berukuran 41.548 km² namun berpenduduk cukup padat, yaitu 17.08 juta orang pada akhir tahun 2018.⁷⁰ Penduduk sebanyak itu terdiri dari berbagai etnis, dengan persentase terbanyak dari total populasi (yaitu 79%) adalah etnis Belanda (*Dutch*).⁷¹ Terkait dengan perlindungan anak, pada tahun 1995 Belanda telah mengadopsi Konvensi Hak Anak. Masalah perlindungan anak, selain diatur dalam NBW, juga diatur dalam *Youth Care Act* yang berlaku pada tahun 2004.

Pada tahun 2000 hanya sekitar 25% anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari seluruh total kelahiran hidup di Belanda, namun persentase

⁶⁸ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions>, *Conventions, Protocols and Principles*, diakses tanggal 2 Februari 2018.

⁶⁹ *The Hague Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction: Indonesia's Road to Accession*, <http://djahu.kemenkumham.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/978-the-hague-convention-on-the-civil-aspects-of-international-child-abduction-indonesia-s-road-to-accession>, 8 Mei 2015, diakses tanggal 2 Februari 2018.

⁷⁰ <http://worldpopulationreview.com/countries/netherlands-population>, diakses tanggal 1 November 2018.

⁷¹ *Ibid.*

tersebut meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2013 menjadi 47,4%.⁷² Per tahun 2007 saja, sekitar 40% dari total kelahiran hidup di Belanda merupakan kelahiran anak di luar perkawinan (*out of wedlock births*). Jumlah ini meningkat empat kali lipat dari tahun 1980-an yang hanya sekitar 4%.⁷³

Bila semula pengertian ‘keluarga’ di Belanda adalah satuan yang terdiri atas pria dan wanita yang menikah dan memiliki anak, maka saat ini pengertian ‘keluarga’ di Belanda tidak lagi setradisional itu. Pria dan wanita yang hidup bersama tanpa perkawinan maupun pasangan sesama jenis, selama mereka memelihara anak, kini sudah dianggap sebagai ‘keluarga’. Pemerintah Belanda pada dasarnya menganggap bahwa urusan kekeluargaan merupakan masalah yang privat, dan mereka tidak akan ikut campur, kecuali saat kesejahteraan anak menjadi taruhannya.⁷⁴

Pengaturan dan doktrin-doktrin tentang hukum keluarga di Belanda dapat dikatakan menganut filosofi yang berbeda dengan Indonesia, karena Belanda berlandaskan pada hukum kanonik dan cenderung lebih liberal dibandingkan dengan Indonesia. Hukum keluarga yang berlaku di Belanda saat ini di satu sisi sangat modern dengan memperbolehkan perkawinan sesama jenis, namun di sisi lain masih menganut paham tradisional dengan masih diberlakukannya lembaga persatuan harta perkawinan yang merujuk pada hukum kanonik.

At the beginning of the 21st century, Dutch family law is considered to be both trend-setting and straggling behind at the same time. This proposition seems to be ambiguous. However, to put it succinctly, Dutch family law is

⁷² https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriages_and_births_in_the_Netherlands, diakses tanggal 2 November 2018.

⁷³ Sharon Jayson, *Out Of Wedlock Births On The Rise Worldwide*, sumber: http://usatoday30.usatoday.com/news/health/2009-05-13-unmarriedbirths_N.htm, diakses tanggal 2 November 2018.

⁷⁴ Paul Vlaardingerbroek, *(In)Equality In Netherlands Family Law, The Influence of Human rights Conventions on Netherlands Family Law*, Tilburg University, sumber: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=5011#N_8_, diakses tanggal 2 November 2018.

*unique in two ways: On the one hand, the Netherlands became the first country in the world where two partners of the same sex can enter into a marriage. On the other hand, the Netherlands is still the only country in the world where the universal community of property is the applicable legal matrimonial property regime.*⁷⁵

Di Belanda, pengaturan mengenai hukum keluarga berpusat pada NBW yang pada tahun 1992 pertama kali diundangkan dan menggantikan seluruh *Civil Code* lama yang telah ada sejak tahun 1838. Perubahan-perubahan pada hukum keluarga di Belanda banyak terpengaruh oleh konvensi-konvensi hak asasi manusia, khususnya *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*.⁷⁶

*The rules on family law can be found in Book 1 of our civil code. This code was enacted in 1838 and is based on a mixture of roman, french and old national dutch law. This civil code was several times modernised, but since we have a growing influence of human rights on the Dutch legal system in the last few decades, our legislator is confronted with great problems to adjust our code to the jurisprudence, especially in the field of family law. Although Dutch law is based on statute, it is interesting to note that judge-made law is becoming ever more important. The influence of human rights on Dutch Law has been enormous, but especially Article 8 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) has had a great influence on dutch family law. Without doubt, Article 8 ECHR, often read in conjunction with Article 14 ECHR, has been the most important factor in the Netherlands generating changes in the field of jurisprudence and leading to efforts to modernize legislation in the field of family and child law. However, Articles 5, 6, 12 and 13 ECHR have, in addition, also been important. The same can be said of Article 26 of the UN Convention on Political and Civil Rights (ICCPR).*⁷⁷

Pasal 8 ECHR yang banyak mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga di Belanda pada intinya mengatur tentang penghormatan negara terhadap hak-hak

⁷⁵ Masha Antokolskaia, Katharina Boele-Woelki, *Dutch Family Law In The 21st Century: Trend-Setting And Stragglng Behind At The Same Time*, Utrecht, Utrecht Law Review <http://www.utrechtlawreview.org>, h.53, diakses tanggal 2 November 2018.

⁷⁶ Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Mendasar (*European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*) yang pertama kali dirumuskan di Roma tahun 1950 oleh *Council of Europe* adalah hasil kesepakatan dari negara-negara Eropa terhadap penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Sumber: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer, diakses tanggal 2 November 2018.

⁷⁷ Paul Vlaardingerbroek, *Ibid.*

kehidupan pribadi dan keluarga. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi dan keluarga dari warga negaranya tanpa ada alasan yang kuat.⁷⁸ Pasal ini terkait erat dengan Pasal 14 ECHR yang mengatur tentang kewajiban non diskriminasi.

Salah satu kasus terkenal yang menjadi rujukan para hakim dan legislator di Belanda dalam merumuskan aturan-aturan baru di hukum keluarga Belanda adalah kasus Kroon (*Case of Kroon and Others v. The Netherlands (application no. 18535/91)*) di *European Court of Human Rights* tahun 1994. Dalam kasus ini, Mrs. Kroon menggugat pemerintah Belanda, karena dalam aturan hukum Belanda yang ada saat itu, tidak memungkinkan bagi ayah biologis dari anak-anaknya (yaitu Mr. Zerrouk) untuk melakukan pengakuan anak dan mendaftarkan namanya sebagai ayah di kantor catatan sipil. Hal itu dikarenakan pada saat itu Mrs. Kroon sedang terikat perkawinan dengan pria lain, yaitu Mr. M'Hallem-Driss (dimana menurut hukum ia secara otomatis pula menjadi ayah sah dari anak-anak Mrs. Kroon). Menurut Mrs. Kroon, pembatasan dalam hukum Belanda tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 ECHR yang mewajibkan negara menghormati hak pribadi dan kekeluargaan warga negaranya.⁷⁹ Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Mrs. Kroon karena hakim menafsirkan secara luas pengertian "*family life*" dalam Pasal 8 ECHR, sehingga mencakup hubungan kekeluargaan secara biologis juga, dan bukan hanya hubungan kekeluargaan yang

⁷⁸ Isi lengkap pasal 8 adalah sebagai berikut: *Article 8: Right to respect for private and family life* 1. *Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.* 2. *There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.* Sumber: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, diakses tanggal 2 November 2018.

⁷⁹ Paul Vlaardingerbroek, *Ibid.*

tercatat secara sah. Akibat putusan ini, hak-hak ayah biologis yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah diperluas.⁸⁰

Kasus Kroon merupakan salah satu kasus utama yang mendasari berbagai perubahan dalam hukum keluarga di Belanda. Setelah diperbarui, berbagai topik mengenai hukum keluarga seperti nama keluarga, anak di bawah umur, keluarga, perkawinan dan perceraian diatur secara lengkap dalam Buku 1 NBW. Untuk hukum waris, pembahasan mengacu pada Buku 4 NBW yang merombak secara drastis hukum waris Belanda dan diundangkan pada tahun 2003. Hukum keluarga di Belanda mengalami perubahan yang konstan, misalnya yang terkait dengan nama keluarga, tentang keturunan, dan tentang hak asuh. Selain itu, pasangan hidup bersama yang terdaftar (*registered partnership*) telah diperkenalkan dan perkawinan telah diperluas untuk pasangan sesama jenis.⁸¹

Berbagai definisi / batasan menyangkut keluarga dan hubungan-hubungan kekeluargaan diberikan dalam Pasal 197–199 buku pertama NBW. Mula-mula Pasal 1:197 merumuskan tentang definisi hubungan hukum kekeluargaan (*legal familial relationships*), yang didefinisikan sebagai berikut: *a child, its parents and their blood relatives stand in a familial relationship to each other* (seorang anak, orangtuanya, dan para keluarga sedarah, mempunyai hubungan kekeluargaan satu dengan lainnya).

Tentang siapa ibu seorang anak diatur secara tegas dalam hukum di Belanda dan semata-mata melihat pada aspek biologis, yaitu siapa wanita yang

⁸⁰ Putusan ECHR terhadap Kasus Kroon. Sumber: <http://echr.ketse.com/doc/18535.91-en-19941027/view/>, diakses tanggal 2 November 2018.

⁸¹ Wilbert D.Kolkman, Rosa Agustina, Leon C.A Verstappen, Sri Natin, Suharnoko, Sulastriyono, Hans H.M Ter Haar, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum: Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h.vi.

melahirkan anak tersebut, atau dapat pula wanita yang mengadopsi si anak. (*Article 1:198 Mother of a child. The woman who has given birth to a child or who has adopted a child is the mother of that child*). Bahkan bila dilakukan reproduksi buatan dalam bentuk *surrogate mother* pun, wanita yang mengandung dan melahirkan si anak tetap dianggap sebagai ibu yang sah secara hukum.

*The mother of a child is the woman who has given birth to it, or who has adopted it (art. 1:198 Dutch Civil Code). Juridical motherhood is directly derived from biological reality. However, the development of human fertilization techniques can lead to a situation where a child has two biological mothers: one who is genetically related and another who carried and gave birth to it. Such a situation can arise due to egg donation or in the case of surrogate motherhood. The biological bond created by carrying and giving birth to a child is considered to be sufficient for the ascertaining of legal motherhood, even if the child is genetically related to another woman because of egg donation. Egg donation and embryo-transfer are possible under Dutch law. No denial of this maternity, or recognition of a child by its genetic mother, is possible under Dutch law.*⁸²

Menurut Vonk, “*since the starting point of Dutch parentage law is that a child always has a mother, anonymous childbirth is not possible. If the mother of the child is unknown the birth certificate will be drawn up pursuant to the instructions and in accordance with the directions of the Public Prosecution Service (art.1:19b NBW)*”.⁸³

Mengenai siapa ayah seorang anak diatur dalam Pasal 199 sebagaimana tercantum di bawah ini:

Article 1:199 Father of a child. The father of a child is the man:

- a. who, at the time of birth of the child, is married to the woman who has given birth to that child, unless the provision under point (b) is applicable;*
- b. whose marriage to the woman who has given birth to the child, has been dissolved because of his death within a period of 306 days before the birth of the child, even if the mother has remarried; if, however, the*

⁸² Masha Antokolskaia, Katharina Boele-Woelki, *Op.Cit*, h.66.

⁸³ Machteld Vonk, *The Role Of Formalised And Non-Formalised Intentions In Legal Parent-Child Relationships In Dutch Law*, Utrecht, Utrecht Law Review <http://www.utrechtlawreview.org/Volume 4, Issue 2, June 2008, h.4>, diakses tanggal 2 November 2018.

woman was legally separated from her husband since the 306th day before the birth of the child or if she and her husband lived separately since that moment, then the woman may, within one year after the birth of the child, declare before the Registrar of Civil Status that her deceased husband is not the father of the child, which declaration will be written down in a certificate of civil status; in such event the man with whom the woman is married at the time of birth shall be the father of the child;

- c. *who has officially recognized paternity of the child;*
- d. ***whose legal paternity has been established, or***
- e. *who has adopted the child.*

Dilihat dari isi Pasal 199 di atas, pada dasarnya seorang pria yang terikat perkawinan dengan ibu si anak akan secara otomatis dianggap pula sebagai ayah sah si anak. Meskipun demikian, keayahan seorang suami dapat digugat dan dibatalkan, baik oleh ibu si anak, si ayah itu sendiri maupun oleh si anak. Suatu perkembangan yang baru adalah bahwa si ibu / istri dapat menggugat pembatalan keayahan suaminya sendiri. Hal ini mungkin berawal mula dari hasil kasus Kroon yang telah diuraikan sebelumnya.

Under the new law the mother, the father and the child itself can contest the paternity of the husband of the mother of a child. An important change is that the mother is also granted the possibility to contest her husband's presumed paternity. The biological father (begetter) of the child cannot contest another man's presumption of marital paternity. The father, the mother and the child can contest marital paternity before the court provides that the father is not the biological father of the child (Art. 1:200/1). If there is any doubt the judge is entitled to order a DNA test upon his own initiative.

The possibility of contesting marital paternity is subject to some limitations. Both the father and the mother cannot contest paternity if the father knew of the mother's pregnancy at the time of marriage, even if he knew that he was not the biological father. The same applies if the father has consented to donor insemination or to a deed that could lead to a child being conceived. Although in such cases the presumption of paternity clearly becomes a fiction, the legislator understandably considers the social relations based on an agreement between the parents to be more important than the biological truth. These restrictions do not preclude a father from contesting paternity, however, if the mother has misled him concerning the genetic origins of the child. It is worth mentioning that the consent of the father to donor insemination does not prevent the child from contesting the paternity.⁸⁴

⁸⁴ Masha Antokolskaia, Katharina Boele-Woelki, *Op.Cit*, h.68.

Berbeda dari penentuan siapa ibu si anak yang semata-mata melihat pada aspek biologis (siapa yang melahirkan si anak), maka penentuan siapa ayah seorang anak justru lebih mengutamakan pada aspek *legal presumption* daripada aspek biologisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wortmann sebagaimana dikutip oleh Masha Antokolskaia dan Katharina Boele-Woelki di bawah ini:

*Different to the establishment of the mother-child relationship, the establishment of the father-child relationship is primarily based not on biological reality, but on a number of legal presumptions. While, for maternity, the biological mother is also the legal one, in the case of paternity, quite the reverse is true, the legal father is presupposed to be also the biological one? Legal presumptions in determining the legal father are: the presumption of marital paternity; the recognition of the child and the establishment of parentage in court proceedings.*⁸⁵

Terdapat alasan yang kuat tentang mengapa aspek *legal presumption* lebih diutamakan dalam menentukan siapa ayah sah seorang anak dibandingkan aspek biologis. Salah satu alasan utamanya adalah kepastian hukum. Daripada bertanya-tanya apakah suami dari si ibu adalah benar-benar ayah biologis dari si anak atau bukan, maka hukum akan langsung memutuskan bahwa si suami otomatis juga akan menjadi ayah sah dari si anak. Hal ini diatur dalam Pasal 1:199 di atas. di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa *legal presumption* dan aspek biologis hampir selalu berjalan sejalan, karena 90% dari suami si ibu memang benar-benar adalah ayah biologis dari si anak.

The presumption of marital paternity, i.e. the presumption of paternity on the part of a man who is married to the mother of a child, is preserved in the new law, because it appears to largely coincide with the biological truth. In the Netherlands, approximately 90% of marital children born within the marriage have the spouse of the mother as a biological parent. Since marriage is now available to same-sex couples this presumption is only limited to heterosexual marriages. A registered partnership does not lead to the same presumption. While retaining the husband's presumption of paternity the legislator has, however, limited the application of this

⁸⁵ *Ibid*, h.66-67.

*presumption and made it easily revocable in order to bring it into line with the modern requirements laid down by the ECHR.*⁸⁶

Menariknya, keayahan seseorang dapat dimintakan pembatalannya dengan alasan bahwa si ayah bukanlah ayah biologis dari anak tersebut (*denial of paternity*). Gugatan pembatalan itu dapat diajukan baik oleh si ayah, si istri maupun si anak. Gugatan pembatalan oleh si ayah dapat pula disebut sebagai pengingkaran anak, sebagaimana yang juga terdapat dalam Pasal 251-255 BW. Gugatan *denial of paternity* oleh si anak harus diajukan waktu tiga tahun sejak ia sadar bahwa ayahnya bukanlah ayah biologisnya, atau tiga tahun sejak si anak mencapai usia dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1:200 NBW.

Article 1:200 Denial of paternity and time limits.

- 1. *Paternity arisen pursuant to Article 1:199 under point (a) or point (b) may be denied on the ground that the man is not the biological father of the child: a. by the father or the mother of the child; b. by the child itself.*
- 2. *Paternity arisen pursuant to Article 1:199 under point (a) or point (b) cannot be denied by the father or mother if the man already knew that the woman was pregnant before he entered into a marriage with her.*
- 3. *Paternity arisen pursuant to Article 1:199 under point (a) or point (b) cannot be denied by the father or mother if the man has consented to an act that could have resulted in the conception of the child.*
- 4. *Paragraph 2 and 3 shall not apply to the father if the mother has deceived him with regard to the person who has fathered the child.*
- 5. *A request for a judicial acknowledgement of a denial of paternity may be filed by the mother at the District Court within one year after the birth of her child. Such a request may be filed by the father within one year after he became aware of the fact that he probably is not the biological father of the child.*
- 6. *A request for a judicial acknowledgement of a denial of paternity may be filed by the child at the District Court within three years after the child became aware of the fact that the man probably is not its biological father. If, however, the child became aware of this fact before it reached the age of legal majority, then such a request may be filed up until three years after the child has come of age.*

Karena perkembangan teknologi yang memungkinkan reproduksi buatan, maka di Belanda berkembang teori-teori yang membedakan antara konsep ayah

⁸⁶ *Ibid.*

biologis, *begetter* dan donor. Literatur hukum dan putusan-putusan pengadilan juga melahirkan konsep ‘orangtua secara hukum, secara sosial dan secara fisiologis’. Ayah biologis dibedakan menjadi dua, yaitu *begetter* dan donor. *Begetter* menjadi ayah melalui *sexual intercourse* secara alamiah, sementara seorang donor menjadi ayah melalui cara yang tidak alamiah (reproduksi buatan). Hanya seorang *begetter* yang dapat digugat untuk mengakui anaknya, sementara terhadap seorang donor tidak ada gugatan yang dapat diajukan. Orangtua secara ‘sosial’ yang selama ini membesarkan dan mendidik si anak juga dianggap penting dan bahkan bisa mengalahkan kedudukan orangtua secara biologis.

The new law has introduced a number of new legal concepts like ‘biological father’, ‘begetter’, and ‘donor’, which are important for its interpretation. Alongside this statutory terminology, legal literature and case law have developed the concepts of ‘legal’, ‘social’, and ‘physiological’ parentage. There are two kinds of biological fathers: those who beget a child through sexual intercourse (begetters) and those who beget a child without sexual intercourse (donors);

Legal parentage exists when the law attaches legal filiation links to certain biological (for instance giving birth to a child), or legal (for instance recognition of a child) facts. The Dutch legislator distinguishes between a biological parent and a begetter of a child. Biological parentage only indicates the existence of a genetic link between a parent and a child, which can also arise by way of a donor donating genetic materials. Begetting, in its specialist legal meaning under Dutch law, presupposes that a child is conceived in a natural way. The Dutch law attaches no family ties to the sole fact of biological parentage, thus no legal claims are possible either against or by a donor. Social parentage is a family tie based on the education and upbringing of a child by adults who are not its biological parents.⁸⁷

Selain melalui cara ‘tradisional’ bahwa suami si ibu otomatis dianggap sebagai ayah sah si anak (dengan batasan-batasan tertentu), dalam hukum keluarga Belanda ada beberapa cara lain untuk menentukan siapa ayah seorang anak, baik secara sukarela maupun melalui pemaksaan. Seorang pria dimungkinkan untuk melakukan pengakuan anak secara sukarela (*recognition of paternity*). Sedangkan

⁸⁷ *Ibid*, h.65.

pria yang tidak mau secara sukarela melakukan pengakuan anak, dapat ‘dipaksa’ untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang anak luar kawin, yaitu melalui penetapan pengadilan.

Fatherhood may be established in a number of ways under Dutch law, either voluntarily or involuntarily. If the unmarried father is unwilling to establish legal familial ties with the child, the child's mother or the child can ask the court to establish the father's paternity. This does not only apply to the man who is the child's genetic father, but also to the mother's male life partner who consented to an act that may have resulted in the conception of the child. Judicial establishment of paternity is a relatively new feature in Dutch family law which was introduced only as recently as 1998.⁸⁸

Di Belanda pengakuan anak secara sukarela dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui akta notaris atau sertifikat pengakuan anak yang dibuat oleh kantor catatan sipil. Hal ini diterangkan dalam Pasal 203 NBW sebagai berikut:

Article 1:203 Ways to recognize paternity

- 1. Paternity may be recognized:

a. by a certificate of recognition drawn up by the Registrar of Civil Status;

b. by notarial deed.

- 2. The recognition has effect from the time it was done.

Seorang pria yang hendak melakukan pengakuan anak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari si anak, bila si anak telah mencapai usia 12 tahun dan dari ibu si anak bila anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun. Tanpa persetujuan tersebut, maka pengakuan tersebut dianggap batal demi hukum. Pengakuan anak juga hanya dapat dilakukan oleh pria yang telah berusia sekurang-kurangnya 16 tahun dan tidak dalam keadaan terlarang untuk kawin dengan ibu si anak.

Article 1:204 Null and void recognition

- 1. A recognition of paternity is null and void if it is done:

a. by a man who pursuant to Article 1:41 may not enter into a marriage with the child's mother;

b. by a minor who has not yet reached the age of sixteen years;

⁸⁸ Machteld Vonk, *Op.Cit.*, h.8, merujuk pada S.L. Sevenhuijsen, *De orde van het vaderschap: politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en huwelijk in Nederland, 1870-1900*, (Amsterdam: IISG, 1987), yang telah memperkenalkan cara ‘judicial establishment of paternity’ seabad lalu.

c. without the prior written consent of the mother, while the child has not yet reached the age of sixteen years;

d. without the prior written consent of the child that has reached the age of twelve years or more;

e. by a man who, at the time of recognition, is married to another woman than the child's mother, unless the District Court has determined that it is likely that there is or has been a relationship between this man and the mother of the child that, to a sufficient degree, may be aligned with a marriage or that there is a close personal relationship between the man and the child;

f. while there are two parents.

- 2. The consent required pursuant to the preceding paragraph under point (c) or (d) may be given also at the occasion of the drawing up of the certificate of recognition.

- 3. Upon the request of the man who wants to recognize paternity, the District Court may put its authorisation in the place of the required consent of the mother whose child has not yet reached the age of sixteen years or of the required consent of a child of twelve years or older, provided that the recognition will not harm the mother's interests in an undisturbed relationship with her child or the interests of the child and on the condition that the man is the biological father of the child.

- 4. A man who is placed under adult guardianship on account of a mental disorder, may only recognize paternity after the Subdistrict Court has given its authorisation to do so.

Pada dasarnya hubungan biologis bukanlah merupakan syarat bagi seorang pria untuk dapat melakukan pengakuan anak, Namun ketiadaan hubungan biologis ternyata juga dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak untuk mengajukan pembatalan pengakuan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 205 NBW sebagai berikut:

Article 1:205 Nullification of a recognition of paternity

- 1. A request for the nullification of a recognition of paternity, on the ground that the man who has recognized paternity is not the biological father of the child, may be filed at the District Court:

a. by the child, unless the recognition was done after the child has reached the age of legal majority;

b. by the man who has recognised paternity if he had been moved to recognise the child under the influence of threat, mistake or fraud (deception) or, provided that the influence occurred in a period that he was still under age, under the influence of abuse of circumstances (duress);

c. by the mother if she had been moved to give her consent to the recognition of paternity under the influence of threat, mistake or fraud (deception) or, provided that the influence occurred in a period that she was still under age, under the influence of abuse of circumstances (duress).

Pasal 207 Buku I NBW mengatur mengenai pengesahan hubungan hukum ayah anak oleh pengadilan, yang sebenarnya juga merupakan sebuah bentuk pengakuan terpaksa. Sebelum 1 April 1998, penetapan status hukum ayah oleh pengadilan tidak dimungkinkan. Saat ini, status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA. Pengadilan dapat memerintahkan tes DNA berdasarkan Pasal 194 Rv (pemeriksaan ahli).⁸⁹ Hal yang menarik adalah bahwa penetapan status hukum ayah hanya mungkin dimohonkan ke pengadilan jika anak yang bersangkutan belum memiliki ayah. Dinyatakan bahwa “seorang anak yang sudah memiliki seorang ayah secara hukum pertama-tama harus membatalkan status keayahan dari ayah yuridisnya berdasarkan Pasal 1:200 NBW atau Pasal 1:205 NBW, sebelum hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum dengan ayah biologisnya dapat dibangun”.⁹⁰

Pasal 207 Buku I NBW mengatur sebagai berikut:

Article 1:207 Determination of paternity by the court

- 1. *The paternity of a man may be determined, even after his death, by the District Court on the ground that this man is the biological father of the child or on the ground that he has agreed, during the time that he was the life companion of the mother, to an act which could have resulted in the conception of the child, if such a request is filed by:*

a. the mother, provided that the child has not yet reached the age of sixteen years; b. the child.

- 2. *The court may not determine the paternity of a man if:*

a. the child has two parents;

b. the man pursuant to Article 1:41 is not permitted to enter into a marriage with the child's mother, or

c. the man is a minor who has not yet reached the age of sixteen years, unless he has died before reaching that age.

- 3. *The request has to be filed by the mother within five years after the birth of the child or, when the identity of the presumed biological father or his whereabouts are unknown, within five years after the date on which the mother became aware of his identity or whereabouts.*

⁸⁹ Wilbert D. Kolkman dkk, *Op. Cit.*, h.7.

⁹⁰ *Ibid.*

- 4. *When the child dies before the determination of paternity could have taken place, a descendant in the first degree of that child may file a request at the District Court for the determination of paternity, provided that the man referred to in paragraph 1 is still alive. The request has to be filed within one year after the death of the child or within one year after the applicant has become aware of his death.*

- 5. *Provided that the relevant court order has become binding and final, a judicial determination of paternity has retroactive effect to the moment of birth of the child. Rights obtained in good faith by third persons are, however, not affected. Furthermore, a judicial determination of paternity creates no obligation to return or compensate benefits derived from property if the person who received such benefits no longer enjoys any advantage therefrom at the moment on which the request was filed.*

Beberapa hal menarik dapat ditemukan pada Pasal 207 ini. Gugatan terhadap pengesahan seorang ayah dapat diajukan bahkan setelah meninggalnya si ayah. Gugatan dapat diajukan baik oleh si ibu maupun oleh si anak itu sendiri bila si anak telah mencapai usia 16 tahun. Gugatan harus diajukan oleh si ibu paling lambat 5 tahun setelah kelahiran si anak, atau apabila keberadaan / identitas si ayah tidak diketahui, maka gugatan harus diajukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak keberadaan / identitas si ayah diketahui. Bahkan bila si anak luar kawin sudah meninggal pun, ahli waris si anak masih dapat mengajukan gugatan tersebut. Ketentuan yang paling menarik terdapat pada ayat ke-5, dimana *judicial determination of paternity* akan mempunyai efek retroaktif hingga saat kelahiran si anak. Meskipun hubungan hukum ayah anak tersebut berlaku surut hingga saat kelahiran si anak, pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dirugikan hak-haknya.

Establishment of parentage in court proceedings is a novelty of the new law. Before this time a maintenance claim was only possible against the begetter of a child (Art. 1:394). The establishment of parentage in court proceedings places a child in the same legal position in respect of the father, as it would be in case of recognition. Art.1:207 provides for the possibility of establishing paternity in court proceedings concerning the begetter or the partner of the mother who has consented to a deed that could lead to a child being conceived. No family life with the child, or a marriage-like

*relationship with the mother is required in the case of bringing this action against the begetter.*⁹¹

Pengesahan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, sekalinya telah ditetapkan oleh pengadilan, tidak dapat dibantah oleh si anak. Hanya kematian atau perintah pengadilan yang dapat mengakhiri hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtuanya.

*Legal parenthood established by judicial establishment of paternity cannot be denied by the child, not even if the man whose paternity was established is not the child's biological father but 'merely' the mother's life partner who consented to an act that may have resulted in the conception of the child. Fatherhood once established, either by presumption, recognition or adoption, can only be terminated by a court order or by death. If paternity is challenged successfully, the paternity stemming from the marriage or recognition shall be deemed never to have had effect (art.1:202; 1:206 NBW). This means that parental responsibility will automatically come to an end. If there is family life between the ex-father and the child and if, although this might be unlikely, either party wishes to remain in contact, it may be possible to apply for a contact order under Article 1:377f NBW. The court will not make such an order if it is contrary to the best interests of the child or if the child objects.*⁹²

Setelah diuraikan panjang lebar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk menimbulkan hubungan hukum antara seorang anak luar kawin dengan ayahnya. Dua langkah tersebut adalah *recognition of paternity* (pengakuan anak) oleh si ayah dan *determination of paternity by the court* (penetapan hubungan hukum ayah - anak oleh pengadilan). Pilihan kedua ini tersedia sejak 1 April 1998 dan mempunyai keistimewaan karena penetapan status hukum ayah akibat *determination of paternity by the court* memiliki efek retroaktif hingga ke saat kelahiran si anak, berbeda dengan lembaga pengakuan anak yang tidak memiliki efek retroaktif.⁹³

⁹¹ Masha Antokolskaia, Katharina Boele-Woelki, *Op.Cit*, h.68.

⁹² Machteld Vonk, *Op.Cit*, h.10.

⁹³ Wilbert D.Kolkman dkk, *Op.Cit*, h.5-6.

Tabel 1
Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Indonesia Dan Belanda
Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin

Persamaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua negara mengutamakan aspek legalitas perkawinan dibandingkan aspek biologis dalam menentukan siapa ayah sah seorang anak: seorang pria yang terikat perkawinan dengan ibu si anak secara otomatis dianggap sebagai ayah sah si anak 2. Terdapat lembaga pengingkaran anak yang dilakukan oleh si suami. 3. Terdapat lembaga pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan oleh seorang pria, dimana pria tersebut tidak harus ayah biologis si anak. 4. Pengadilan dapat mengesahkan hubungan hukum ayah-anak (<i>determination of paternity by the court</i>) apabila terdapat bukti biologis atau alat bukti lain yang memadai.

Perbedaan	
INDONESIA	BELANDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang anak masih dianggap sebagai anak sah apabila ia dilahirkan maksimal 300 hari setelah perkawinan dibubarkan (Pasal 255 BW). 2. Hanya terdapat lembaga pengingkaran anak, yang dapat dilakukan oleh si suami / ahli waris suami (Pasal 251-260 BW, Pasal 44 UU Perkawinan) 3. Seorang pria yang hendak melakukan pengakuan anak harus mendapatkan persetujuan dari ibu si anak (Pasal 284 BW, Pasal 49 UU Kependudukan) 4. Seorang anak tidak dapat menghapuskan hubungan keperdataan yang telah ada dengan ayahnya untuk menciptakan hubungan keperdataan baru dengan pria lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang anak masih dianggap sebagai anak sah apabila ia dilahirkan maksimal 306 hari setelah perkawinan dibubarkan (Pasal 1:199 NBW). 2. Selain lembaga pengingkaran anak yang dapat dilakukan oleh si suami, terdapat pula lembaga pengingkaran keayahan (<i>denial of paternity</i>) yang dapat dilakukan oleh istri maupun oleh si anak sendiri (Pasal 1:200 NBW). 3. Seorang pria yang hendak melakukan pengakuan anak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari si anak, yang telah mencapai usia 12 tahun, dan dari ibu si anak bila anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun (Pasal 1:204 NBW). 4. Seorang anak dapat menghapuskan hubungan keperdataan yang telah ada dengan ayahnya saat ini dan menciptakan hubungan keperdataan baru dengan pria lain (Pasal 1:200 NBW).

Perbedaan	
INDONESIA	BELANDA
<p>5. Pengesahan hubungan hukum ayah-anak (<i>determination of paternity by the court</i>) tidak berlaku surut (retroaktif) (Pasal 280 BW).</p> <p>6. Orangtua wajib memelihara anaknya, namun tidak ada ketentuan teknis yang mengatur apa yang harus dilakukan apabila orangtua melalaikan kewajibannya tersebut (Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 26 UU PERlindungan Anak).</p>	<p>5. Pengesahan hubungan hukum ayah-anak (<i>determination of paternity by the court</i>) mempunyai efek yang berlaku surut (retroaktif) hingga saat kelahiran si anak (Pasal 1:207 NBW).</p> <p>6. Terdapat ketentuan yang tegas mengenai apa yang dapat dilakukan bila orangtua melalaikan kewajiban untuk memelihara anak. Orangtua lain/wali dapat meminta penetapan pada Pengadilan agar ditetapkan sejumlah uang yang harus dibayar (<i>allowance</i>), dan apabila lalai membayar, <i>National Maintenance Collection Agency</i> dapat melakukan penagihan dan bahkan melakukan sita eksekusi (Pasal I:406, 408 NBW).</p>

VIII. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Belanda saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 1992 hingga 2003. Perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh berbagai konvensi hak asasi manusia, khususnya Konvensi Hak Anak dan *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk hak privat dan hak kekeluargaan, mendapat porsi yang utama dalam pembaharuan hukum keluarga di Belanda.

Hal itu dapat terlihat misalnya dari aturan-aturan yang memperbolehkan seorang anak untuk menghapuskan hubungan keperdataan yang telah ada dengan ayahnya dan menciptakan hubungan keperdataan baru dengan pria lain. Seorang anak luar kawin juga dapat menuntut penciptaan hubungan keperdataan dengan

ayah biologisnya. Definisi filosofis tentang 'keluarga' di Belanda telah mengalami pergeseran, sehingga hubungan biologis dianggap sama pentingnya dengan hubungan kekeluargaan yang tercatat secara sah oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E, Gokkel, H.R.W, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-32, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Arumanadi, Bambang, Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____; Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010.
- _____, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief B. Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Cruz, Peter De, *Comparative Law In Changing World, Second Edition*, Cavendis Publishing Limited, London, 1999.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dicey, A. V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung, 2007.
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Freeman, Michael, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Garner, Bryan A. (Editor In Chief), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, St. Paul, Minnesota, 2009, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ghofur, Abdul, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Goesnadhie, Kusnu, *Harmonisasi Hukum*, Cet. 1, JP. Books, Surabaya, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke 15, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Hutchinson, Terry, *Researching And Writing In Law*, Third Edition, Thomson Reuters Professional, Sydney, 2010.
- Isnaeni, Mochammad, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
- Joni, Muhammad; Tanamas, Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kamil, Ahmad H; Fauzan, H.M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kolkman, Wilbert D; Agustina, Rosa; Verstappen, Leon C.A; Natin, Sri; Suharnoko; Sulastriyono; Ter Haar, Hans H.M, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum: Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Mallon, Gerald P. Mallon, Peg McCartt Hess, *Child Welfare For The Twenty-First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program*. Columbia University Press, New York, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- O'Donnell, Dan, terj Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, Sebuah Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, UNICEF, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Prasetyo, Dossy Iskandar, Bernard L.Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- _____, Pohan, Marthalena, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Santoso, Lukman; Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-33, Intermasa, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- _____, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012.
- Antokolskaia, Masha, dan Boele-Woelki, Katharina, *Dutch Family Law In The 21st Century: Trend-Setting And Stragglng Behind At The Same Time*, <http://www.utrechtlawreview.org>.
- Blauwhoff, Richard J., *Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one's origins Has 'to know or not to know' ever been the legal question?*, <http://www.utrechtlawreview.org/> Volume 4, Issue 2, 2008.
- Eddyono, Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.
- Forder, Caroline dan Saarloos, Kees, *The Establishment of Parenthood, a Story of Successful Convergence?*, Faculty of Law, Universiteit Maastricht Working Papers, 2007.
- Habiburrahman, *Posisi Dan Kedudukan Anak Di Luar Pernikahan*, Makalah, disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung, Manado: 29 Oktober- 1 November 2012.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, makalah disampaikan pada simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994.
- Reinhartz, B.E, *Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road towards a European Law of Succession?* Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.1 (May 2007), <http://www.ejcl.org>.
- Schrama, Wendy M., *Family function over family form in the law on parentage? The legal position of children born in informal relationships*, Utrecht: Utrecht Law Review <http://www.utrechtlawreview.org/> Volume 4, Issue 2, 2008.
- Vlaardingerbroek, Paul, *(In)Equality In Netherlands Family Law, The Influence of Human rights Conventions on Netherlands Family Law*, Tilburg University, sumber: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=5011#N_8.
- Vonk, Machteld, 2008, *The Role Of Formalised And Non-Formalised Intentions In Legal Parent-Child Relationships In Dutch Law*, Utrecht: Utrecht Law Review <http://www.utrechtlawreview.org/> Volume 4, Issue 2 (June) 2008.